



RECOVER TOGETHER RECOVER STRONGER

PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

SEKTOR INDUSTRI TEKSTIL, KULIT DAN ALAS KAKI

Selasa, 27 Juni 2023

Tujuan Pelaksanaan PROPER

- **Menaati Peraturan:**

PROPER diimplementasikan sebagai aturan yang bertujuan agar perusahaan menaati peraturan perundangan lingkungan hidup.

- **Komitmen Perusahaan:**

PROPER digunakan untuk meningkatkan awareness dan komitmen perusahaan untuk memperhatikan sektor lingkungan hidup.

- **Kesadaran Perusahaan:**

PROPER menjadi alat regulasi untuk menyadarkan perusahaan dalam memperhatikan sektor Lingkungan hidup dengan melakukan pengelolaan yang sistematis.

- **Mereduksi Dampak:**

PROPER adalah regulasi yang bertujuan untuk mereduksi dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan produksi dan industrialisasi pada perusahaan.

- **Pembangunan Berkelanjutan:**

PROPER diimplementasikan sebagai medium untuk merangsang sekaligus mendorong lahirnya pembangunan berkelanjutan atau sustainable development.

Tujuan Penentuan Peserta PROPER

Penapisan/Penentuan Peserta:

PermenLHK No.1 Tahun 2021
Pasal 11

1. Koordinasi Tim Teknis PROPER dengan Dinas Lingungan Hidup tingkat Provinsi.
2. Wajib memiliki Persetujuan Lingkungan yang memenuhi kriteria PROPER.
3. Tidak dalam sanksi administratif atau status penegakan hukum.

Bagian Ketiga
Penapisan Usaha dan/atau Kegiatan Peserta
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 11

- (1) Penapisan Usaha dan/atau Kegiatan peserta Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh tim teknis Proper, melalui koordinasi dengan kepala instansi lingkungan hidup tingkat provinsi.
- (2) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Persetujuan Lingkungan yang terdaftar di SIMPEL, dan memenuhi kriteria:
 - a. hasil produknya untuk tujuan ekspor;
 - b. terdapat dalam pasar bursa;
 - c. menjadi perhatian masyarakat, baik dalam lingkup regional maupun nasional; dan/atau
 - d. skala kegiatan signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (3) Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam pengenaan sanksi administratif.

Sarana Pelaporan Elektronik SIMPEL

PP22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Pasal 483:

Pelaporan Persetujuan Lingkungan
dilakukan secara elektronik melalui
SIMPEL

PermenLHK No.P87 Tahun 2016
tentang SIMPEL

BAB IX SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 480

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi:
 - a. dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. pelaporan Persetujuan Lingkungan;
 - c. status Lingkungan Hidup;
 - d. Pengelolaan Limbah B3;
 - e. peta rawan lingkungan;
 - f. pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif; dan
 - g. informasi Lingkungan Hidup lainnya.

Pasal 483

- (1) Sistem informasi pelaporan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (2) huruf b digunakan untuk merekam dan menggambarkan data dan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan kepada setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL menyampaikan laporan yang meliputi:
 - a. pengendalian Pencemaran Air;
 - b. pengendalian Pencemaran Udara;
 - c. pengelolaan Limbah B3;
 - d. pengendalian kerusakan lingkungan; dan
 - e. substansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 2


- (1) SIMPEL diterapkan kepada setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk dapat mengakses SIMPEL, pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan registrasi kepada Menteri.
- (3) Permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. identitas pemegang izin; dan
 - b. jenis usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. salinan Izin Lingkungan, dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri mengeluarkan nomor registrasi disertai dengan akun dan kata kunci untuk mengakses SIMPEL.


Pasal 3

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib menyampaikan laporan yang meliputi:
 - a. RKL-RPL dan UKL-UPL;
 - b. pengendalian pencemaran air;
 - c. pengendalian pencemaran udara;
 - d. pengelolaan Limbah B3; dan
 - e. pengendalian kerusakan lingkungan.

KRITERIA PENILAIAN PROPER 2023







PERINGKAT PROPER 2020-2021

Total Peserta

Peringkat	Jumlah	Percentase Terhadap Total
EMAS	47	1,81%
HIJAU	186	7,18%
BIRU	1670	64,48%
MERAH	645	24,90%
HITAM	0	0,00%
PENEGAKAN HUKUM/ TIDAK BEROPERASI	42	1,62%
TOTAL	2.590	100%

Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki

Peringkat	Industri Tekstil	Industri Kulit	Industri Alas Kaki	Jumlah Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki	Presentase Terhadap Total dari 2.590 Peserta
EMAS	0	0	0	0	0%
HIJAU	0	0	1	1	0,04%
BIRU	62	2	10	72	2,78%
MERAH	147	4	7	158	6,10%
HITAM	0	0	0	0	0%
PENEGAKAN HUKUM/ TIDAK BEROPERASI	9	0	1	10	0,39%
TOTAL	218	6	19	243	100%

PERINGKAT PROPER 2021-2022


Total Peserta

Peringkat	Jumlah	Percentase Terhadap Total
EMAS	51	1.59%
HIJAU	170	5.31%
BIRU	2031	63.44%
MERAH	887	27.75%
HITAM	2	0.06%
PENEGAKAN HUKUM/ TIDAK BEROPERASI	59	1.84%
TOTAL	3.200	100%


Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki

Peringkat	Industri Tekstil	Industri Kulit	Industri Alas Kaki	Jumlah Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki	Presentase Terhadap Total dari 3200 Peserta
EMAS	0	0	0	0	0%
HIJAU	0	0	0	0	0%
BIRU	82	4	15	101	3,16%
MERAH	107	3	4	114	3,56%
HITAM	0	0	0	0	0%
PENEGAKAN HUKUM/ TIDAK BEROPERASI	7	0	0	7	0,22%
TOTAL	196	7	19	222	100%

TREN PERINGKAT PROPER




TREN PERINGKAT PROPER



TREN PERINGKAT PROPER

Tren Peringkat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki 2 Tahun Terakhir




	2020-2021	2021-2022
■ Emas	0	0
■ Hijau	1	0
■ Biru	72	101
■ Merah	158	114
■ Hitam	0	0


PENYEBAB KEDITAKTAATAN INDUSTRI TEKSTIL, KULIT DAN ALAS KAKI PERINGKAT MERAH PROPER 2021-2022

No.	PPA	PPU	PLB3
1	<p>Belum memiliki personil yang memiliki sertifikat PPPA Belum menyampaikan izin pengelolaan limbah produksi Ketaatan terhadap titik penaatan dan/atau titik pemantauan (Titik Pantau) 0% Memiliki 1 titik pantau 1. Perusahaan belum dipantau. Ketaatan terhadap parameter (Titik Pantau) 0% Belum memantau seluruh parameter yang diwajibkan Ketaatan terhadap pelaporan (Titik Pantau) 0% Belum melaporkan seluruh data titik pantau Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu 0% 1. Titik: Belum melampirkan foto papan nama titik penaatan lengkap beserta titik koordinatnya. Belum melampirkan foto yang memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran air hujan. Semua saluran air limbah tidak kedap air/Belum melampirkan foto saluran air limbah yang kedap air. Belum menggunakan jasa laboratorium yang sudah terakreditasi KAN dan teregistrasi KLHK dan/atau belum melampirkan bukti pendukung. Belum melakukan identifikasi seluruh jenis air limbah yang dihasilkan (limbah proses/air pendingin/air limbah drainase/air limbah utilitas/limbah domestik, dan lainnya. Belum melakukan identifikasi terhadap sumber air limbah dan cara pengolahannya. Belum melampirkan bukti atau dokumen pencatatan bahan baku harian dan produksi harian senyatanya. Belum melampirkan neraca air sesuai dengan yang dipersyaratkan. Perusahaan belum melampirkan MoU dengan pihak kawasan industri atau pihak ketiga. Parameter pH harian pada titik Penaatan OUTLET IPAL melebihi baku mutu pada bulan November 2022 (13%)</p>	<p>Selama periode penilaian dalam pengendalian pencemaran udara, perusahaan tidak taat terhadap titik penaatan (0%), pelaporan (0%), parameter baku mutu (0%), pemenuhan baku mutu (0%), kompetensi personil, pemantauan ambien (0%), pemantauan kebisingan (0%), pemantauan kebauan (0%), namun taat terhadap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Selama periode penilaian dalam pengendalian pencemaran udara, perusahaan taat terhadap titik penaatan, pelaporan, parameter baku mutu, pemenuhan baku mutu dan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada logbook dalam periode penilaian 2. Belum mengunggah TTE dalam periode penilaian 3. Tidak ada data ketentuan teknis 4. Tidak ada data perizinan pihak ketiga penerima limbah 5. Tidak mempunyai kewajiban pemenuhan bakumutu 6. Tidak ada data personel kompeten 7. Kontrak kerjasama yang dilampirkan sudah berakhir masa berlakunya 8. Tidak ada data dan lpgbook tidak sesuai periode penilaian 9. Tidak ada informasi adanya lahan terkontaminasi yang wajib dipulihkan 10. Kontrak kerjsama sudah berakhir masa berlakunya 11. Tidak ada kewajiban pengelolaan Limbah B3 yang wajib dipulihkan 12. Tidak ada data
2	Tidak ada data Perusahaan yang dapat dievaluasi pada periode terpilih. Hal ini dapat disebabkan oleh: Perusahaan sudah memasukkan data izin, tetapi belum dikirim ke validator		

Hasil Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 2022




Tren Keberhasilan PROPER dalam Perbaikan Lingkungan




Jumlah Inovasi

Pada tahun 2022 berhasil dilahirkan **872** inovasi,
meningkat **25%** dari tahun 2021



Efisiensi Pengelolaan Lingkungan



39,51%	32%	9,24%
Rp49.895.789.967.814	Rp40.414.072.506.941	Rp11.664.292.138.652
7,94%	2,95%	
Rp10.031.033.103.596	Rp3.730.008.722.940	



36,96%	33,67%	8,19%
Rp37.874.532.758.311	Rp34.505.150.212.616	Rp8.393.309.669.968
8,56%	3,02%	
Rp8.775.761.652.643	Rp3.092.331.793.921	


- Efisiensi Energi
- Penurunan Emisi
- GRK
- Penurunan Emisi Konvensional
- 3R Limbah B3
- 3R Limbah Non B3
- Efisiensi Air
- Penurunan Beban Pencemaran



Dana Bergulir



Rp7,31 triliun Rp22,87 triliun Rp1,83 triliun



Keberhasilan PROPER dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2022



JADWAL PENGINPUTAN PELAPORAN

1

EVALUASI, PENYUSUNAN RAPOR SEMENTARA, DAN SUPERVISI

1

- Validasi, Evaluasi dan penyusunan Rapor Sementara melalui SIMPEL pada Bulan Agustus 2023

2

- Supervisi Sementara dilaksanakan pada akhir agustus - awal September 2023 (*tentative*)

3

PENGIRIMAN RAPOR SEMENTARA

1

- Pengiriman rapor sementara dilaksanakan pada bulan September 2023

2

- Rapor sementara dikirim **secara elektronik** melalui SIMPEL oleh **Evaluator**

3

- Rapor sementara dikirim melalui **akun SIMPEL perusahaan** pada **Menu Evaluasi Kinerja >> Raport** dan notifikasi melalui **Email Valid** (Manajemen >> Akun Saya) dan email **Contact Person** pada Menu Profil Perusahaan SIMPEL

SUPERVISI FINAL DAN PENILAIAN HIJAU

1

- Supervisi Final dilaksanakan pada bulan Oktober 2023

2

- Pengumuman Calon Kandidat Hijau dan Sosialisasi Hijau dilaksanakan pada September

3

- Penyampaian Dokumen Hijau pada akhir September 2023

TERIMA KASIH



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA